



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tabrani Bin Sulaiman |
| 2. Tempat lahir | : Sukacari (Lampung Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/5 Agustus 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. I RT 003 RW 002 Desa Sukacari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : petani |

Terdakwa Tabrani Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018'
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TABRANI Bin SULAIMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TABRANI Bin SULAIMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan sarungnya berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa TABRANI Bin SULAIMAN (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TABRANI bin SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika saksi Roni Kurniawan Bin H. Ali, M. Aulia Rahman Bin Hermansyah dan Agus Armanda Bin H. Edi Yusuf, yang merupakan tim anggota kepolisian Polres Lampung Timur, sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah hukum Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, pada saat melintasi Dusun I Desa

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukacari Kec. Batanghari Nuban rekan-rekan anggota Polisi melihat seorang pemuda yang mencurigakan sedang berdiri depan rumahnya, karena merasa curiga kemudian tim anggota Polisi menghampiri terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan sarungnya berwarna hitam terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa TABRANI Bin SULAIMAN (Alm). Pada saat itu juga tim anggota Kepolisian langsung membawa tersangka ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Sukacari Kec.Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur saksi bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan anggota polisi yang lain sedang melakukan patrol lalu melihat pemuda yang gerak geriknya mencurigakan;

- Bahwa kemudian pemuda tersebut didekati dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau garpu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses;

2. Saksi Roni Kurniawan Bin Hi. Ali Basah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidikan yang dibuat oleh Briпка Indra Setia Budi,SH dan Briplatte Trindo Romanda SR,SH pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018;

3. Saksi Agus Armanda Bin Hi.Edi Yusuf, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana dalam BAP yang dibuat oleh Briplatte Indra

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Budi, SH dan Briptu Trindo Romanda SR, SH pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib di depan rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat sebelum ditangkap Terdakwa telah digeledah oleh anggota Polisi tersebut dan saat digeledah ditemukan 1(satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut untuk membuka durian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan sarungnya berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau garpu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa tidak dapat membuktikan peruntukan senjata tajam tersebut lalu atas pengeledahan tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses di Polres Lampung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan TABRANI bin SULAIMAN selaku Terdakwa dalam perkara ini dan Terdakwa membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur-unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa dalam uraian unsure ini bersifat alternative maka apabila salah satu terpenuhi maka unsure ini patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Sukacari Kec.Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur Terdakwa telah digeledah badannya oleh pihak kepolisian dan ternyata di pinggang sebelah kiri terselip 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan Terdakwa tidak dapat membuktikan peruntukan senjata tajam tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan sarungnya berwarna hitam akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tabrani Bin Sulaiman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tabrani Bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan sarungnya berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H, Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Eva Marawathy, S.H.,M. K.N, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H.

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Achmad Irfir Rochman, SH, MH

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)